



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 404/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HABIBULLAH.R, NIK 3671030409840003, lahir di Tangerang tanggal 04 September 1984, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batu Jaya Timur, RT 003 RW 006, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dalam hal ini diwakili HENDRI, SE, SH, MH., MUSTAIN BILLAH MARAP, SH, MH., dan FIRDAUS, SH., Warga Negara Indonesia, Advokat dan Asisten Advokat, Penasehat Hukum serta Pemberi Bantuan Hukum pada LEMBAGA MISSI RECLASSERING REPUBLIK INDONESIA BADAN PESERTA HUKUM UNTUK NEGARA & MASYARAKAT (LMR.RI-BPH.NMS) KOMISARIAT DAERAH KOTA TANGERANG, beralamat di : Jalan Al Mukhlisin No. 144, RT 006 RW 001, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 648/SKK/KOMDA.LMR-RI.TNG/II/2024 tertanggal 26 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

lawan

PT. MIZUHO LEASING INDONESIA, Tbk (dahulu PT. VERENA MULTI FINANCE, Tbk), Cabang Tangerang, berkedudukan di Rukan Tangerang City Blok B 18, Jalan Jend. Sudirman No. 1, Cikokol, Kota Tangerang 15117, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 404/PDT/2024/PT DKI tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk yang mengadili perkara tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip dan menerima keadaan perkara dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 477/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2024, yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

-Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat di terima/dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

-Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima ;

DALAM REKONPENSI

-Menyatakan gugatan penggugat Rekonpensi tidak dapat di terima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-Menghukum penggugat konpensi/Tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 13 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta permohonan banding Nomor Nomor 042/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN.Jkt.Pst Jo 477/PDT.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 27 Februari 2024, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal

20 Maret 2024 telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 21 Maret 2024 tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Februari 2024, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Februari 2024, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 477/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2024;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengambil atau mengeksekusi 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Merk Isuzu, Type NKR 55 Long Elf / Minibus, Tahun 2017, Warna Putih Kombinasi, Nomor Polisi B 7273 CDA, No. Rangka MHCNKR55HHJ073398, No. Mesin M073398, atas nama Habibullah.R milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Merk Isuzu, Type NKR 55 Long Elf / Minibus, Tahun 2017, Warna Putih Kombinasi, Nomor Polisi B 7273 CDA, No. Rangka

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCNKR55HHJ073398, No. Mesin M073398, atas nama Habibullah.R
kepada Penggugat dalam keadaan baik;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:

a. Kerugian materiil:

- Senilai harga perolehan barang atau nilai barang (On The Road) kendaraan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Senilai Uang Muka yang dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 100.590.000,- (seratus juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Senilai hilangnya pendapatan operasi kendaraan milik Penggugat selama sebulan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah setiap Page 8 of 9 LEMBAGA MISSI RECLASSERING REPUBLIK INDONESIA BADAN PESERTA HUKUM UNTUK NEGARA & MASYARAKAT bulannya senilai tersebut sampai dengan gugatan ini diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Sehingga jumlah seluruhnya kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 335.090.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), ditambah pendapatan operasi kendaraan tiap bulannya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan gugatan ini diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau sejumlah lain yang adil menurut rasa keadilan berdasarkan pertimbangan keadilan Majelis Hakim Yang Mulia;

5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

6. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR:

Atau,

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori banding pada

pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 477/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2024;

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 477/Pdt.G/2023/N.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 13 Februari 2024 serta memperhatikan memori banding, kontra memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam putusannya memberikan pertimbangan yang telah tepat dan benar yang pada pokoknya Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima/dikabulkan; Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan pernggugat tidak dapat diterima ; Dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian karena telah berdasarkan pada kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karenanya pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dan dianggap telah termuat dalam putusan ini, sehingga putusan dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menurut pendapat Pengadilan Tinggi, tidak beralasan, karena keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan hal-hal

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT DKI

Pag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan-alasan yang telah dipertimbangkan dalam putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 477/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst yang diputus pada tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Herziene Indonesich Reglement (HIR), harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, biaya perkara ditingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang No 2 tahun 1986 tentang peradilan umum Herziene Indonesich Reglement (HIR) Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 477/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 404/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal **17 April 2024** oleh kami Erwan Munawar, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Harianto, S.H., M.Hum., dan Mulyanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang elektronik melalui sistem informasi elektronik pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Nanik Winarsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Erwan Munawar, S.H., M.H.

H.Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Winarsih, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----	Rp.	10.000,00
2. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
3. Biaya Proses-----	Rp.	130.000,00 +
Jumlah-----	Rp.	.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor404/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 Hal. Putusan Nomor404/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)